

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari proses globalisasi ekonomi, menyebabkan pentingnya menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah dan keamanan barang dan/atau jasa yang diperoleh oleh masyarakat itu sendiri. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut Undang Undang Perlindungan Konsumen), dalam Pasal 1 angka mendefinisikan perlindungan konsumen sebagai “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk member perlindungan kepada konsumen”. Perlindungan konsumen tersebut dinilai sangat penting dikarenakan kemajuan yang sangat pesat pada bidang teknologi dan ilmu pengetahuan, maka perlindungan konsumen sendiri merupakan aturan hukum yang dibuat untuk melindungi hak-hak yang dimiliki oleh konsumen.<sup>1</sup>

Konsumen untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sangat bergantung pada pelaku usaha, sehingga pelaku usaha dituntut untuk membuat suatu produk yang efisien, bernilai tinggi, dan berkualitas. Pelaku usaha untuk dapat mencapai sasaran usahayang mana berorientasi untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dengan pengeluaran yang sekecil-kecilnya, sehingga terjadinya

---

<sup>1</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.5

penyimpangan-penyimpangan yang melanggar dari hak-hak yang dimiliki oleh konsumen. Upaya-upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen merupakan suatu hal yang penting untuk segera dicari solusinya, mengingat sedemikian kompleksnya permasalahan yang menyangkut perlindungan konsumen, lebih-lebih menyongsong era perdagangan bebas yang akan datang.<sup>2</sup>

Dalam suatu kegiatan bisnis, banyak masalah yang kadang-kadang muncul begitu saja. Persaingan dalam kegiatan usaha senafas dengan kegiatan usaha itu sendiri. Pada prinsipnya, setiap orang berhak menjual atau membeli barang atau jasa “apa”, “dengan siapa”, “berapa banyak” serta “bagaimana cara” produksi, inilah apa yang disebut dengan ekonomi pasar. Sejalan dengan itu, perilaku dan struktur pasar terkadang tidak dapat diprediksi, sehingga tidak jarang menimbulkan kecurangan.<sup>3</sup> Salah satu penyimpangan bisnis yang dilakukan oleh sebagian pengusaha yang tidak bertanggung jawab adalah memproduksi, mengedarkan, menawarkan produk-produk yang berbahaya bagi kesehatan manusia (konsumen). Ulah para pengusaha yang hanya mementingkan keuntungan tanpa memperhatikan akibat bagi konsumen tersebut telah menelan banyak korban. Persaingan global yang terjadi membuat produsen menghalalkan segala cara untuk meraup keuntungan. Akibatnya, berbagai cara dilakukan untuk mengelabui konsumen, salah satunya menjual barang atau produk makanan dalam kemasan yang kadaluarsa (*expired*).

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm.5

<sup>3</sup> Zaeni Asyadie, *Hukum Bisnis (Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.103

Kebanyakan orang sekarang ini tidak begitu peduli dengan tanda *expired* atau tanggal kadaluarsa dari produk-produk yang akan dibeli atau yang telah dibeli, baik itu berupa produk yang bersifat primer atau pun sekunder. Padahal dengan kita memperhatikan tanda *expired* atau tanggal kadaluarsa tersebut kita akan terhindar dari berbagai kerugian, baik itu kerugian material ataupun kerugian batin, seperti daya tahan tubuh kita menjadi menurun dikarenakan keracunan makanan yang sudah kadaluarsa atau *expired*, karena kita tidak mengamati dengan jelas kapan produk dari makanan ini sudah tidak layak kita konsumsi lagi atau sudah kadaluarsa atau *expired*. Adapun, ciri-ciri dari produk makanan yang sudah kadaluarsa atau *expired* itu terlihat dari bentuk kemasan yang sudah berubah seperti :<sup>4</sup>

1. Kalengnya sudah mengembung.
2. Makanan sudah berubah warna dikarenakan sudah berjamur.
3. Rasanya tidak seperti yang di promosikan di kaleng.
4. Menimbulkan bau yang tidak sedap ketika di buka.
5. Terus bisa jadi kemasan produknya bukan kemasan terbaru tapi masih dengan kemasan model yang lama.
6. Kemasan produk tidak berdebu itu bukanlah suatu jaminan bahwa produk tersebut masih layak atau tidak untuk dikonsumsi.

Seperti contoh kasus di Surabaya, ditemukan adanya peredaran makanan dalam kemasan kadaluarsa menjelang lebaran yang lalu, baik di toko modern maupun toko kecil lainnya. Seperti produk susu dalam kemasan kotak, susu kemasan sachet, teh, mie cup siap saji serta makanan kaleng seperti sarden yang kemasannya rusak serta ada yang berkarat. Dari hasil pemantauan masih terdapat makanan yang kadaluarsa dipajang, kemudian produk yang rusak/peyok produk yang mendekati tanggal kadaluarsa juga masih banyak yang dipajang. Selain

---

<sup>4</sup> <http://mediaindo.co.id/mediaanda/default.asp?page=371>. 13 Juli 2022

himbauan, pemilik toko juga menandatangani kesanggupan untuk melakukan pengawasan dan akan tidak akan menjual makanan yang kadaluarsa dan kemasannya rusak. Surat kesanggupan ini nantinya bisa digunakan sebagai sanksi jika melakukan pelanggaran lagi.<sup>5</sup>

Dalam menawarkan barangnya seorang pelaku usaha harus memberikan informasi yang benar termasuklah informasi tentang barang atau jasa tersebut sudah lewat waktu (kadaluarsa). Jika pelaku usaha menyediakan barang atau jasa yang rusak, tercemar tanpa memberikan informasi yang benar, maka ia wajib menariknya dari peredaran. Berarti dalam hal ini terhadap barang-barang yang sudah lewat waktu penggunaan (kadaluarsa), maka Undang-Undang memerintahkan pelaku usaha untuk menarik dari peredaran. Hal ini juga diperkuat lagi dalam Pasal 9 ayat 1 butir f dan ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini menyatakan bahwa melarang pelaku usaha untuk menawarkan, mempromosikan barang dan/atau jasa secara tidak benar seolah-olah barang atau jasa tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi. Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini menyatakan bahwa pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat 1 dilarang melanjutkan penawaran, promosi dan periklanan barang dan/atau jasa tersebut.

Dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, disebutkan bahwa konsumen memiliki hak-hak sebagai berikut :

- a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa

---

<sup>5</sup> <https://jatimprov.go.id/beritadaerah/jelang-lebaran-makanan-kadaluarsa-banyak-yang-beredar/> diakses tanggal 16 Februari 2023

- b) Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa.
- d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan.
- e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
- f) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen
- g) Hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h) Hak untuk mendapatkan informasi, ganti rugi, dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Hak-hak konsumen yang disebutkan diatas terlihat bahwa masalah kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling utama dalam persoalan perlindungan konsumen. Peraturan yang mengatur hak-hak konsumen seharusnya dapat membentengi konsumen dari penyalahgunaan yang dilakukan pelaku usaha. Informasi bagi konsumen adalah hal yang sangat penting, karena jika tidak memadainya informasi yang disampaikan kepada konsumen juga merupakan salah satu cacat produk yang dikenal dengan cacat instruksi atau informasi yang tidak memadai agar terhindar dari kerugian akibat kesalahan dalam mengkonsumsi produk yang ada. Hak tersebut dapat dikaitkan pula dengan hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam konsumen barang atau jasa khususnya terhadap produk pangan kemasan yang kadaluarsa. Informasi yang merupakan salah satu hak konsumen didalamnya terkait beberapa hal diantaranya mengenai manfaat kegunaan produk, efek samping penggunaan produk, tanggal kadaluarsa, isi kandungan yang terdapat dalam produk, serta identitas produsen dari produk tersebut. Informasi tersebut dapat disampaikan

secara lisan maupun tertulis baik yang dilakukan dengan cara mencantumkan pada label yang melekat pada kemasan produk, maupun melalui iklan-iklan yang disampaikan produsen baik melalui media cetak maupun melalui iklan di media elektronik.

Berdasarkan permasalahan terkait makanan kadaluarsa tersebut, penulis tertarik untuk membahas lebih masalah perlindungan konsumen atas adanya makanan kadaluarsa dalam penulisan karya ilmiah skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen Atas Beredarnya Makanan Kadaluarsa”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen makanan kadaluarsa (*expired*) berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pelaku usaha atas beredarnya makanan kadaluarsa ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penyusunan skripsi ini mempunyai 2 (dua) macam tujuan yang hendak dicapai, yang meliputi :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen makanan kadaluarsa (*expired*) berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pelaku pelaku usaha atas beredarnya makanan kadaluarsa

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini, nantinya diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, antara lain adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis, yaitu memberikan pemikiran dalam ilmu khususnya hukum perkawinan dan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya berikut hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai penelitian awal yang berguna bagi peneliti selanjutnya yang lebih mendalam.
2. Manfaat Praktis, yaitu menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai terkait perlindungan hukum terhadap konsumen makanan kadaluarsa (*expired*).

#### **1.5 Metode Penelitian**

Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam mengadakan penelitian harus dipergunakan metode yang tepat karena hal tersebut merupakan pedoman dalam rangka mengadakan penelitian termasuk analisis terhadap data hasil penelitian. Penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Metode yang tepat diharapkan dapat memberikan alur pemikiran secara berurutan dalam usaha

mencapai pengkajian.<sup>6</sup> Adapun metode yang dipergunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :

### 1.5.1 Pendekatan Masalah

Dalam suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan dimana dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan 2 (dua) macam pendekatan, yaitu :

- 1) Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi <sup>7</sup>
- 2) Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*), yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.<sup>8</sup>

### 1.5.2 Jenis Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang berkaitan dan bersifat formal

---

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.194

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm.93

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm.138



seperti undang-undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.

### **1.5.3 Bahan Hukum**

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu :

- 1) Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer dalam penulisan skripsi ini adalah :
  - a) Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
  - b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ;
  - c) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
  - d) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan Kedalam Wilayah Indonesia.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di Indonesia. Keberadaan bahan-bahan hukum

sekunder, secara formal tidak sebagai hukum positif.<sup>9</sup> Adapun yang termasuk dalam bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang memuat opini hukum, monograf-monograf, buletin-buletin atau terbitan lain, deklarasi-deklarasi, dan situs-situs internet.

- 3) Bahan Non Hukum, Sebagai penunjang dari sumber hukum primer dan sekunder, sumber bahan non hukum dapat berupa, internet, ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penulisan skripsi.<sup>10</sup>

#### **1.5.4 Analisis Bahan Hukum**

Analisa bahan hukum dalam hal ini dilakukan secara kualitatif dengan mengkaji hasil penelitian dengan penyusunan kalimat-kalimat secara sistematis berdasarkan pada peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ilmu hukum. Pembahasan dilakukan secara berurutan sesuai dengan urutan pokok permasalahan. Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum yang diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh,

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.165

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm.164

ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif.<sup>11</sup>



---

<sup>11</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1988, hlm.16